



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 3.9/UN50/SP/I/2023

TENTANG

**PANDUAN PENYELENGGARAAN PENGUKUHAN
JABATAN AKADEMIK GURU BESAR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya pelaksanaan pengukuhan jabatan akademik guru besar, perlu ditetapkan Panduan Penyelenggaraan Pengukuhan Jabatan Akademik Guru Besar di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PENGUKUHAN JABATAN AKADEMIK GURU BESAR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Panduan Penyelenggaraan Pengukuhan Jabatan Akademik Guru Besar di Lingkungan Universitas Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panduan Penyelenggaraan Pengukuhan Jabatan Akademik Guru Besar di Lingkungan Universitas Bangka Belitung menjadi acuan dalam melaksanakan Pengukuhan Jabatan Akademik Guru Besar di Lingkungan Universitas Bangka Belitung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 9 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang
Pengukuhan Jabatan Akademik
Guru Besar di Lingkungan
Universitas Bangka Belitung.
Nomor : 3.9/UN50/SP/I/2023.

**PANDUAN PENYELENGGARAAN PENGUKUHAN
JABATAN AKADEMIK GURU BESAR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**



**PANDUAN PENYELENGGARAAN PENGUKUHAN
JABATAN AKADEMIK GURU BESAR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

A. Pendahuluan

Jabatan akademik tertinggi dari seorang dosen adalah jabatan Guru Besar atau yang selama ini dikenal dengan sebutan Profesor. Berbeda dengan jabatan akademik dibawahnya, jabatan akademik Guru Besar memiliki prestise tersendiri karena dengan jabatan tersebut seorang dosen akan mendapatkan penghormatan dengan penyebutan Profesor yang melekat sebagai bagian dari nama diri yang ditulis dalam berbagai dokumen kepegawaian, termasuk dalam penyebutan secara lisan dalam berbagai komunitas. Pencapaian akademik Guru Besar juga adalah jabatan tertinggi yang menjadi indikator keberhasilan seorang dosen dalam karirnya sebagai dosen.

Pada saat yang bersamaan, ada sebuah peran yang dimainkan oleh seorang Profesor di tengah-tengah masyarakat, baik secara keilmuan maupun secara moral. Seorang Profesor akan memainkan peran penting di tengah-tengah masyarakat dan karenanya proses pengangkatannya akan diikuti dengan pengukuhan guru besar. Pengukuhan pada dasarnya bersifat promosi yang ditandai dengan penyelenggaraan rapat senat terbuka pengukuhan. Meski tidak bersifat wajib, pengukuhan Guru Besar adalah bagian dari tradisi keilmuan yang bertujuan untuk mengukuhkan peran seorang Guru Besar di tengah-tengah masyarakat dan komunitas ilmiah, juga untuk mempromosikan posisi akademik Guru Besar bagi insititusi dan pribadi.

B. Tujuan Penyusunan

Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pengukuhan jabatan akademik Guru Besar di lingkungan Universitas Bangka Belitung.

C. Pelaksana

Pelaksana pengukuhan jabatan akademik Guru Besar adalah Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Untuk kepentingan teknis, dibentuk Panitia Pelaksana Pengukuhan di tingkat universitas dengan melibatkan Pimpinan Universitas, Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama, Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, dan Umum, dan perwakilan dari Fakultas dan Jurusan Asal Guru Besar.

D. Ketentuan Umum

1. Pengukuhan jabatan akademik Guru Besar dapat diselenggarakan setelah Pimpinan Universitas mendapatkan Salinan Surat Keputusan pengangkatan.
2. Pengukuhan jabatan akademik Guru Besar diselenggarakan dalam Rapat Terbuka Senat Universitas Bangka Belitung dengan penjadwalan yang diusulkan oleh Dosen dan disesuaikan teknis pelaksanaannya oleh Biro

Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama, serta dilaksanakan di lingkungan kampus Universitas Bangka Belitung.

3. Pengukuhan pada prinsipnya bersifat pengumuman, promosi, dan penguatan posisi akademik yang ditandai dengan menyampaikan Pidato Pengukuhan.
4. Pengukuhan dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah pengangkatan sebagai Guru Besar dan tidak bersifat mengikat.
5. Pengukuhan dapat dilaksanakan secara tunggal dan/atau dapat bersama-sama dengan batas minimal 4 (empat) bulan antar kegiatan pengukuhan. Dalam hal terdapat lebih dari 1 orang dalam satu siklus pengukuhan, maka pengukuhan dilaksanakan secara bersama-sama.

E. Ketentuan Khusus

1. Panitia pengukuhan jabatan akademik Guru Besar mempersiapkan acara pengukuhan dalam bentuk rapat terbuka Senat Universitas Bangka Belitung.
2. Tamu undangan pengukuhan sekurang-kurangnya terdiri atas Pimpinan Universitas dan Fakultas, Unsur Pimpinan Daerah, dan Keluarga Guru Besar.
3. Tamu Pengukuhan yang mewakili Perguruan Tinggi lain dapat bergabung sebagai tamu akademik dengan pengaturan tempat duduk khusus dan diharapkan menggunakan pakaian toga kampus masing-masing.
4. Prosesi pengukuhan jabatan akademik Guru Besar dilakukan oleh Rektor UBB dalam jabatan Guru Besar. Dalam hal Rektor tidak dapat melakukan tugasnya, Rektor dapat menugaskan unsur pimpinan lainnya yang memenuhi jabatan akademik Guru Besar atau pimpinan Dewan Guru Besar dari Lembaga yang bersifat asosiasi.
5. Jalannya pengukuhan sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:
 - a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars UBB;
 - b. Pembacaan Doa;
 - c. Pembukaan Rapat Terbuka Senat Universitas Bangka Belitung;
 - d. Pembacaan Surat Keputusan Menteri;
 - e. Pidato Pengukuhan;
 - f. Pernyataan Pengukuhan dan Pemasangan Selempang Guru Besar;
 - g. Menyanyikan Lagu Hymne UBB dan Bagimu Negeri; dan
 - h. Penutupan Rapat Terbuka Senat Universitas Bangka Belitung.

F. Pendanaan

1. Universitas dapat memfasilitasi pembiayaan pengukuhan terdiri atas :
 - a) Lokasi dan penyelenggaraan acara yang representatif dalam kampus sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan;
 - b) Undangan tertulis dari Universitas;
 - c) Honorarium kepanitiaan;
 - d) Jamuan makan untuk kapasitas maksimal 500 (lima ratus) orang untuk setiap kegiatan pengukuhan jabatan akademik Guru Besar; dan
 - e) Pencetakan naskah pidato pengukuhan tidak lebih dari 50 (lima puluh) halaman untuk maksimal 500 (lima ratus) eksemplar.
2. Pembiayaan di luar yang disediakan Universitas difasilitasi oleh dosen yang akan dikukuhkan.

G. Penutup

Pedoman ini disusun dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengukuhan jabatan akademik Guru Besar di lingkungan Universitas Bangka Belitung. Penyempurnaan atas pedoman ini akan dilakukan dalam hal diperlukan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 9 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



IBRAHIM
NIP. 198104102012121001